

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.  
CABANG PADALARANG  
TENTANG  
PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN  
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

---

Nomor : 900/MoU.08-BKAD/2022  
Nomor : 005/PAD-MoU /2022

Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (14-04-2022), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HENGKI KURNIAWAN : Pelaksana Tugas Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-4802 tanggal 4 Oktober tahun 2021 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DESI SRI RAHAYU : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Padalarang, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal 15 Januari 2020 dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk., berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14, yang didirikan berdasarkan akta pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan perbaikan akta pendirian perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

g.1